



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 47 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih diperlukan pengintegrasian perspektif gender sebagai strategi pengarusutamaan gender;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sebagai pedoman pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran responsive gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN GRESIK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gresik dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
6. Inpektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh akibat keadaan sosial budaya masyarakat.
8. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antrara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social, ras dan suku bangsa.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan, disabilitas, keterisolasian wilayah, kemiskinan, etnisitas, kerentanan.

11. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
12. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
13. Data terpilah menurut jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
14. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan terutama pada bagian organ reproduksi.
15. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial dan waktu).
16. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses sumber daya.
17. Partisipasi adalah keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber serta kesetaraan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
19. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

20. *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kerangka Acuan Kegiatan adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
22. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
23. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan pemerintahan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

27. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*Input*) untuk menghasilkan (*Output*) dalam bentuk barang atau jasa.
30. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
31. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
32. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
33. Tim Penggerak adalah unsur Pemerintahan daerah yang sesuai kewenangannya mendorong percepatan PPRG
34. Tim Pendamping adalah Perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya dalam melakukan pendampingan

35. Pemantauan adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah dirumuskan sebelumnya agar efektif dan efisien.
36. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) terhadap rencana dan standar.
37. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membuat Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun PPRG;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
- c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman ini adalah:

- a. Pelaksana Penyusunan PPRG;

- b. Pelaksanaan PPRG;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pengawasan.

#### BAB IV

##### Pelaksana Penyusunan PPRG

##### Pasal 5

PPRG wajib disusun dan dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa.

##### Pasal 6

Terhadap pelaksanaan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dan huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### Pelaksanaan PPRG

##### Bagian Kesatu

##### Data Pembuka Wawasan

##### Pasal 7

- (1) Dalam menyusun PPRG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki data pembuka wawasan.
- (2) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Data terpilah; dan
  - b. Data khusus.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan data dalam mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, usia, status sosial ekonomi dalam proses analisis gender.
- (4) Manfaat data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dalah:

- a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
  - b. untuk mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan, peran serta dan manfaat pembangunan bagi masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
  - c. sebagai bahan untuk melakukan analisis gender guna mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur tingkat kesenjangan gender;
  - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender dalam segala bidang; dan
  - e. merumuskan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.
- (5) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. berdasarkan sumber data, terdiri dari:
    - 1) data primer ;dan
    - 2) data sekunder; dan
  - b. berdasarkan jenis data, terdiri dari:
    - 1) data kuantitatif; dan
    - 2) data kualitatif.
- (6) Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

#### Pasal 8

Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. sebagai data dasar untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- c. sebagai input untuk melakukan analisis gender; dan

- d. untuk melihat dampak dari intervensi kebijakan dan program pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.

## Bagian Kedua

### Penyusunan PPRG

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dengan memperhitungkan komponen gender pada masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), setelah mempertimbangkan aspek efektivitas, dan efisiensi.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan *Gender Budget Statement*.

#### Paragraf 2

##### Analisis Gender

##### Pasal 10

- (1) Analisis gender dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identifikasi secara sistematis tentang isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. menemukan fakta atau fenomena kesenjangan gender dalam pembangunan;
  - b. mengidentifikasi aspek kesenjangan gender dari fakta atau fenomena sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; dan

- d. mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk menunjukkan ada atau tidak nya kesenjangan gender.

### Paragraf 3

#### *Gender Analysis Pathway*

#### Pasal 11

- (1) Metode analisis yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu *Gender Analysis Pathway*.
- (2) Langkah-langkah *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada;
  - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, dalam hal ini hasil kajian, riset, dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender baik data kualitatif maupun kuantitatif;
  - c. dalam hal data terpilah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya;
  - d. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
    - 1. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
    - 2. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;

3. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan; dan
  4. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang badil bagi perempuan dan laki-laki.
- e. menemukan sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;
  - f. menemukan sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksanaan program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program;
  - g. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender, reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf f;
  - h. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender;
  - i. menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program, data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan
  - j. menetapkan indikator kinerja (baik baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai huruf f.
- (3) *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja (MBK), yakni mencakup pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan.

- (4) Metode *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap utama, yaitu:
- a. tahap analisis, meliputi kegiatan:
    1. menentukan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang akan dianalisis dengan fokus melihat pada tujuan dari kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
    2. mengumpulkan dan menyajikan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran kesenjangan gender terkait dengan kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
    3. menemukenali isu gender dengan menggunakan empat fokus analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan, program, atau kegiatan tersebut;
    4. menemukenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan, program, atau kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf, mekanisme kerja, budaya kerja, maupun kebijakan-kebijakan lainnya; dan
    5. menemukenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan, program, atau kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya.
  - b. Tahap pengintegrasian gender kedalam rencana aksi meliputi kegiatan:
    1. perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender;
    2. penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan;
    3. penetapan baseline, yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan tersebut; dan

4. Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan Pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender.
- (5) Hasil inventarisasi isu kesenjangan gender dalam analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam dokumen *Gender Budget Statement* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### *Gender Budget Statement*

#### Pasal 12

- (1) *Gender Budget Statement* disusun berdasarkan hasil analisis gender.
- (2) *Gender Budget Statement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen yang *menyatakan* tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan, yaitu dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. analisis situasi;
  - b. indikator outcome; dan
  - c. indikator *input* atau *output*;
- (3) *Gender Budget Statement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun saat persiapan RKA-SKPD, format *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender

#### Paragraf 1

#### Perencanaan Responsif Gender

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan responsif gender merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis gender dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.

- (2) Perencanaan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan strategis, yaitu terdiri dari: RPJMD, Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap lima tahun; dan
  - b. perencanaan operasional, yaitu terdiri dari: RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Langkah-langkah integrasi gender dalam dokumen perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Penganggaran Responsif Gender

#### Pasal 14

- (1) ARG merupakan penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Kategori ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. anggaran spesifik gender yaitu anggaran menysasar kelompok gender tertentu didalam masyarakat;
  - b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan pengarusutamaan gender yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat pengarusutamaan gender termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah, dan koordinasi lintas sektor; dan
  - c. anggaran untuk kesetaraan gender yaitu pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sektor, yang berdampak baik, bagi laki-laki maupun perempuan.

#### Pasal 15

- (1) Guna mencapai ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan proses pengintegrasian hasil analisis gender dalam proses penyusunan dokumen penganggaran yang meliputi:

- a. Integrasi gender dalam Dokumen Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
  - b. Integrasi gender dalam Dokumen RKA-SKPD;
- (2) Langkah-langkah integrasi gender dalam dokumen penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Setelah dilakukan pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 selanjutnya dilaksanakan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Langkah penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memanfaatkan hasil dari analisis gender yang sudah dilakukan sebelumnya;
  - b. menjelaskan tentang tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengidentifikasi sebab dan faktor kesenjangan gender;
  - c. memastikan bahwa kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output sesuai dengan tujuan kegiatan; dan
  - d. memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki dan perempuan, termasuk memungkinkan perempuan mengajak serta anak dalam pertemuan.

- (4) Format Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KELEMBAGAAN PPRG  
Bagian Kesatu  
Tim Penggerak PPRG  
Pasal 17

- (1) Dalam Rangka percepatan PPRG dibentuk Tim Penggerak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
  - b. Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
  - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
  - d. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
  - f. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
  - g. Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- (3) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan sudah responsif gender;
  - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi percepatan pelaksanaan penguatan kapasitas PUG melalui PPRG di Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
  - c. melaksanakan pendampingan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;

- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan responsif gender.
- f. Fasilitasi Tim Penggerak di koordinasikan oleh Ketua Pokja PUG daerah.

## Bagian Kedua

### Pendamping PPRG

#### Pasal 18

Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas Tim penggerak PPRG, maka dibentuk Tim Pendamping PPRG.

#### Pasal 19

- (1) Keanggotaan Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :
  - a. Koordinator sejumlah 1 (satu) orang; dan
  - b. Anggota sejumlah 8 (delapan) orang.
- (2) Keanggotaan Tim Pendamping PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari :
  - a. perwakilan perguruan tinggi;
  - b. LSM; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan di daerah yang peduli pada isu-isu gender.
- (3) Keanggotaan Tim Pendamping PPRG dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Kelompok Kerja PUG.

#### Pasal 20

Tim Pendamping PPRG bertugas:

- a. membantu secara teknis tim Penggerak dalam melakukan percepatan PPRG di daerah;
- b. memberikan asistensi, konsultasi terkait PPRG;

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien.
- (2) Tatacara dan pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pelaporan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perangkat daerah dikirimkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan kajian dan mengirimkan umpan balik kepada perangkat daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan membuat rekapitulasi dari perangkat daerah serta mengirimkan hasil rekapitulasi pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (5) Bupati selanjutnya mengirimkan hasil rangkuman pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.
- (6) Format Pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah.
- (2) Pengawasan PPRG dilakukan oleh Inspektorat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam mendorong perencanaan penganggaran responsif Gender di daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat di daerah yang memahami isu-isu gender.
- (3) Partisipasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
Pembiayaan

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. APBD; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 19 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENGRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 48